

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu faktor dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu adanya peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting, disamping sebagai obat juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menjadi semacam *way of life*, khususnya di kalangan artis, *yuppies* (*young urban professionals*), kelas

menengah ke atas dan lainnya.¹ Praktek penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di perkotaan saja melainkan sudah merambah ke pedesaan dan pada semua golongan masyarakat baik kaya, miskin, tua, muda, bahkan tidak jarang terdapat aparat penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi pidana tertentu.²

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarati penanganan dan perundangannya berlakusama terhadap semua warga masyarakat.³ Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana. Terkait dengan tindak pidana narkotika, Indonesia telah mempunyai produk hukum yang mengaturnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur perbuatan yang dilarang dan dipidana beserta sanksi-sanksi dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Terkait dengan penanganan tindak pidana narkotika, Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik, Polri mempunyai wewenang yang diatur dalam

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan Peradlannya di Indonesia*, O.C Kaligis&Assocates, Jakarta, hal.249.

² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 1.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah awal untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian perkara pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHAP memberikan pengertian bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Perkembangan tindak pidana narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Tindak pidana narkoba tidak lagi

dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di Indonesia saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.⁴

Di Jawa Tengah, berdasarkan data laporan tahunan tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Polda Jateng tergolong tinggi hampir di semua wilayah. Data yang dilansir Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada 2015 menangani 113 kasus narkoba, sedangkan 35 Polres di Jateng menangani 1.279 kasus. Artinya, secara keseluruhan polisi mengungkap 1.392 kasus narkoba. Dari ribuan kasus tersebut, rata-rata berupa peredaran narkoba di antaranya ekstasi, shabu-shabu, ganja, hingga obat-obat berbahaya lainnya.⁵

Di wilayah hukum Polres Semarang kasus narkoba tergolong tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel data statistik tindak pidana narkoba di bawah ini :

⁴ Tempointeraktif, *Indonesia Kini Jadi Pengekspor Narkoba*, (<http://www.tempo.co.id>, diakses 25 November 2016).

⁵ Kasus Narkoba di Jateng Tinggi, (<http://www.koran-sindo.com>, diakses 30 November 2016).

Tabel 1. Data Statistik Tindak Pidana Narkotika di Polres Semarang

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA
1	2010	6	12
2	2011	19	22
3	2012	18	29
4	2013	21	34
5	2014	27	41
6	2015	29	39
7	2016	35	46

Sumber : Polres Semarang, 2016.

Penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana narkotika pada dasarnya sama dengan tindak pidana pada umumnya, dimana kepolisian berperan dalam proses penyidikan. Merumuskan suatu pasal tindak pidana dalam proses penyidikan bertujuan untuk menentukan secara awal apakah suatu perbuatan seseorang telah memenuhi unsur dari salah satu pasal dari suatu tindak pidana. Selanjutnya penyidik berdasarkan bukti awal yang cukup menentukan pelaku salah atau tidak, sehingga tersusun pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan atau yang disebut dengan *criminal responsibility*. Apabila dipandang cukup alat buktinya, maka perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan mendapat putusan hakim. Namun apabila dipandang tidak cukup alat bukti, penyidikan dihentikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang ?
3. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang.

- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang dan upaya mengatasinya.
2. Kegunaan penelitian
- a. Kegunaan teoritis
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba.
- b. Manfaat praktis
- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para mahasiswa dan akademis lainnya terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba.

D. Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir

1. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Sistem penegakan hukum identik dengan sistem peradilan pidana, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan

kewenangan menegakkan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum pidana yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.⁶

b. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah obat-obatan yang dapat membahayakan jiwa dan merusak fisik orang yang mengkonsumsinya. Narkotika banyak digunakan dalam bidang kesehatan sebagai obat bius. Tetapi lain halnya dengan para pecandu, mereka menggunakan narkotika tersebut untuk mencari kesenangan sesaat yang kemudian mengakibatkan mereka menjadi kecanduan dan sebagainya.

Narkotika sebagai masalah pada masyarakat majemuk berkait dengan kehidupan masyarakat itu sendiri jelas memerlukan keperangkatan-keperangkatan hukum bentuk Undang-Undang tertulis. Katakanlah sebagai hukum narkotika. Hukum narkotika ini haruslah merupakan hukum yang dapat menjangkau ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotika dari masa ke masa.

Hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya di Indonesia adalah hukum narkotika Indonesia (*Indonesia Narcotical Law*). Sedangkan undang-undang yang berlaku saat ini adalah

⁶ Barda Nawawi Arief, 2006, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 3.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan narkotika.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.

Narkotika merupakan suatu bahan yang mengumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. “*drugs*” yang semula berarti jamu yang berasal dari bahan tetumbuhan yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas ialah obat pada umumnya yang meliputi juga obat-obat yang dibuat secara sintetis. Sekarang istilah “*drugs*” digunakan secara sempit lagi, khususnya diartikan sebagai bahan yang spikpaktif yang digunakan di luar pengobatan.⁷

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang

⁷ Soedarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 36.

disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.

Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu; terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya.

Secara objektif, penyalahgunaan narkoba merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat. Secara universal penyalahgunaan narkoba dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatif.

Seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkoba akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan; kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian dari proses atau tahapan yang saling

bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.⁸

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :⁹

- a. Dilihat dari komponen substansi hukum (*legal substance*), merupakan sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Dilihat dari komponen struktural (*legal structure*), merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang

⁸ Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 6.

penegakan hukum. Dengan kata lain merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan dari berbagai profesi penegak hukum.

- c. Dilihat dari komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem penegakan hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum.

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Perumusan pikiran pembuat peraturan yang dituangkan dalam peraturan hukum akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kegagalan atau keberhasilan penegak hukum dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan atau ditegakkan itu dibuat. Jika pembuat peraturan hukum membuat peraturan hukum yang sulit dilaksanakan, maka artinya pembuat peraturan ikut mempengaruhi

kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan hukum tersebut.¹⁰

Setelah pembuat peraturan memperoleh perhatian yang memadai, selanjutnya mengenai penegak hukumnya. Penegak hukum yang konvensional adalah, polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Peranan keempat lembaga tersebut dalam penegakan hukum tidak dapat dibantah lagi. Akan tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah berlebihannya penonjolan peranan keempat lembaga hukum tersebut dalam penegakan hukum. Menonjolnya peranan keempat lembaga tersebut dalam penegakan hukum harus dipahami dalam skala terbatas saja, yaitu di dalam perkara-perkara pidana, terutama yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat.

b. Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.¹¹

¹⁰ Abdul Rachmat Budiono, *Manajemen Penegakan Hukum*, Jurnal Humaniora & Pendidikan. Vol 2 No. 1 Pebruari, 2010, (<http://library.unej.ac.id>, diakses 30 November 2016).

¹¹ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.109.

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹²

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.¹³

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah sebagai berikut :

¹² Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 118.

¹³ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 148.

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut

dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP.¹⁴

Menurut Ratna Nurul Afiah, yang mengutip dari buku R. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan berita acara adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Yang dimaksud dengan pegawai umum adalah penyidik dan penyelidik.¹⁵

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik

¹⁴ Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 27.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 28.

antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.¹⁶

Dalam penelitian ini, pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya. Permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 34.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap subyek penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan informan sebagai sumber data yang berupa orang yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden. Informan yang dimaksud kadang juga bertindak sebagai responden. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Polres Semarang yang terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tindak pidana narkoba.
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.¹⁷

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba, yaitu pihak penyidik di Polres Semarang, Kasat Narkoba Polres Semarang.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 98.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menafsirkan menggunakan asas-asas hukum pidana, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teori tentang penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana narkoba dan tinjauan tentang penyidikan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, hambatan-hambatan yang muncul dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang dan upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.